



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

Nomor : 11845 /Kw.07.1/OT.01.6/12/2021

6 Desember 2021

Lampiran : -

Hal : Imbauan Tata Kelola Birokrasi,
Pengendalian Gratifikasi dan
Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kepada Yth:

1. Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Pembimas, Kasubbag,
Subkoordinator dan kepala seksi pada Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
3. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Se-Provinsi Bengkulu
4. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Se-Provinsi Bengkulu
5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Se-Provinsi Bengkulu
6. Kepala Kantor Urusan Agama se-Provinsi Bengkulu
7. Seluruh ASN Kementerian Agama Se-Provinsi Bengkulu.

Di - Tempat

Menindaklanjuti hasil webinar bertajuk **"Komitmen Kementerian Agama Meningkatkan Integritas dan Budaya Anti Korupsi"** yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI, tanggal 1 Desember 2021 bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dengan ini kami mengimbau kepada seluruh pimpinan satuan kerja dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Agama se-Provinsi Bengkulu untuk:

1. ASN Kementerian Agama Provinsi Bengkulu agar Menjadi teladan dalam penerapan *Core Value BerAKHLAK*, dimana ASN harus memiliki pola pikir yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif;
2. ASN Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama berjihad melawan korupsi, dengan senantiasa menyebarkan nilai-nilai kebaikan, berintegritas dan anti korupsi dilingkungan kerja maupun masyarakat;

3. Satker pendidikan Madrasah agar senantiasa memberikan edukasi terkait nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggungjawab, disiplin serta internalisasi bahaya korupsi bagi siswa/i dilingkungan madrasah;
4. Satuan Kerja agar berkomitmen dalam transformasi layanan digital dengan memberikan ruang bagi satker untuk berinovasi memberikan pelayanan publik yang transparan dalam pengelolaan keuangan maupun informasi publik;
5. Satuan kerja agar memberikan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhan pelayanan dengan menyediakan layanan pengaduan masyarakat pada ruang layanan publik;
6. Seluruh ASN Kementerian Agama Provinsi Bengkulu agar mempedomani prinsip-prinsip tata kelola birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kiranya dapat meneruskan surat ini kepada seluruh kepala satuan kerja diwilayah kerja masing-masing.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dapat dipedomani dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.